



PUTUSAN

Nomor 289/Pid.Sus/2016/PN STB

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa

Pengadilan Negeri Stabat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Johanes Tarigan
2. Tempat lahir : Maryke
3. Umur/Tanggal lahir : 39 Tahun/13 Nopember 1976
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun Lau Lante Desa Kutambaru Kecamatan Kutambaru Kabupaten Langkat
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Petani

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 25 Maret 2016 sampai dengan tanggal 13 April 2016;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 14 April 2016 sampai dengan tanggal 23 Mei 2016;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 10 Mei 2016 sampai dengan tanggal 29 Mei 2016;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Mei 2016 sampai dengan tanggal 17 Juni 2016;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Juni 2016 sampai dengan tanggal 16 Agustus 2016;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 14 Putusan Nomor 289/Pid.Sus/2016/PN STB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Stabat Nomor 289/Pid.Sus/2016/PN STB tanggal 19 Mei 2016 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 289/Pid.Sus/2016/PN STB tanggal 20 Mei 2016 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa Johannes Tarigan telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Secara tidak sah turut serta melakukan, memanen atau memungut hasil perkebunan" sebagaimana diatur dalam pasal 107 UU No. 2014 tentang Perkebunan Jo Pasal 55 Ayat (1) ke- 1 KUHP dalam dakwaan kedua ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Johannes Tarigan dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan ;
3. Barang bukti berupa :
 - 13 (tiga belas) janjang TBS sawit;

Dikembalikan kepada pihak PT. LNK Kebun Marike ;

4. Menetapkan agar terdakwa jika ternyata dipersalahkan dan dijatuhi pidana, supaya ia dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan bersalah dan menyesal serta memohon keringanan hukuman ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Pertama :

Bahwa terdakwa JOHANES TARIGAN bersama dengan KURNIA Als. BAPAK NANDA (DPO), pada hari Kamis tanggal 24 Maret 2016 sekira pukul



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17.30 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Maret 2016, bertempat di Areal Perkebunan PT.LNK Kebun Marike Divisi II Blok D TM 2008 Desa Perkebunan Marike Kec.Kutamaru Kab.Langkat atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Stabat, yang melakukan, menyuruh melakukan dan turut serta melakukan menadah hasil usaha perkebunan yang diperoleh dari penjarahan dan/atau pencurian sebagaimana dimaksud dalam pasal 78 UU No.39 Tahun 2014 tentang perkebunan, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bermula pada hari Kamis tanggal 24 Maret 2016 sekira pukul 12.00 wib terdakwa bertemu dengan KURNIA yang sedang membawa pisau Egrek miliknya dimana mereka sepekat untuk mengambil buah sawit milik PT.LNK perkebunan Maryke dan sekira pukul 16.00 wib terdakwa dan KURNIA berjalan kaki menuju areal perkebunan PT.LNK Maryke dengan membawa 1 (satu) buah pisau egrek setelah sampai di areal perkebunan Maryke terdakwa dan KURNIA yang mengegrek atau memanen buah sawit, sedangkan terdakwa bertugas melangsir buah kelapa sawit dengan cara memikulnya satu persatu dan mengumpulkannya keparet perbatasan areal perkebunan Maryke dan sekira pukul 17.00 wib saksi MUHAMMAD ALI SADIKIN dan saksi ISNARNOTO melaksanakan Patroli rutin di Divisi II Blok D TM 2008 di Areal Perkebunan PT.LNK Perkebunan Maryke, kemudian melihat ada pelaku pencurian buah kelapa sawit yang di lakukan oleh 2 (dua) orang pelaku yakni terdakwa dan temannya KURNIA, dimana salah seorang pelaku yakni KURNIA sedang memanen atau mengegrek buah kelapa sawit milik PT.LNK. Perkebunan Maryke dan terdakwa melangsir buah kelapa sawit dan mengumpulkan buah tersebut di paret yang berbatasan dengan Areal perkebunan Maryke. Selanjutnya para saksi melapor ke saksi GUNAWAN (Danton Satpam) dan tak lama saksi GUNAWAN mendatangi tempat kejadian bersama Anggota Satpam lainnya, kemudian para saksi dan lainnya dengan cara mengendap-endap mendekati terdakwa dan temannya KURNIA dan mengepungnya yang akhirnya par saksi berhasil melakukan penangkapan terhadap terdakwa sedangkan temannya terdakwa KURNIA berhasil melarikan diri, selanjutnya para saksi membawa terdakwa beserta barang bukti berupa 13 (tiga belas) tandan buah kelapa sawit ke Polsek Salapian untuk proses lebih lanjut;

Halaman 3 dari 14 Putusan Nomor 289/Pid.Sus/2016/PN STB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa mengambil 13 (tiga belas) tandan buah sawit tanpa izin dari pemiliknya yang sah yaitu PT.LNK Kebun Marike, sehingga PT.LNK Kebun Marike mengalami kerugian yang ditaksir sebesar Rp. 292.500,- (dua ratus sembilan puluh dua ribu lima ratus rupiah);

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 111 UU No.39 Tahun 2014 tentang Perkebunan Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;

Bahwa terdakwa JOHANES TARIGAN bersama dengan KURNIA Als. BAPAK NANDA (DPO), pada hari Kamis tanggal 24 Maret 2016 sekira pukul 17.30 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Maret 2016, bertempat di Areal Perkebunan PT.LNK Kebun Marike Divisi II Blok D TM 2008 Desa Perkebunan Marike Kec.Kutamaru Kab.Langkat atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Stabat, yang melakukan, menyuruh melakukan dan turut serta melakukan secara tidak sah melakukan memanen dan/atau memungut hasil perkebunan, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bermula pada hari Kamis tanggal 24 Maret 2016 sekira pukul 12.00 wib terdakwa bertemu dengan KURNIA yang sedang membawa pisau Egrek miliknya dimana mereka sepekat untuk mengambil buah sawit milik PT.LNK perkebunan Maryke dan sekira pukul 16.00 wib terdakwa dan KURNIA berjalan kaki menuju areal perkebunan PT.LNK Maryke dengan membawa 1 (satu) buah pisau egrek setelah sampai di areal perkebunan Maryke terdakwa dan KURNIA yang mengegrek atau memanen buah sawit, sedangkan terdakwa bertugas melangsir buah kelapa sawit dengan cara memikulnya satu persatu dan mengumpulkannya keparet perbatasan areal perkebunan Maryke dan sekira pukul 17.00 wib saksi MUHAMMAD ALI SADIKIN dan saksi ISNARNOTO melaksanakan Patroli rutin di Divisi II Blok D TM 2008 di Areal Perkebunan PT.LNK Perkebunan Maryke, kemudian melihat ada pelaku pencurian buah kelapa sawit yang di lakukan oleh 2 (dua) orang pelaku yakni terdakwa dan temannya KURNIA, dimana salah seorang pelaku yakni KURNIA sedang memanen atau mengegrek buah kelapa sawit milik PT.LNK. Perkebunan Maryke dan terdakwa melangsir buah kelapa sawit dan mengumpulkan buah tersebut di paret yang berbatasan dengan Areal perkebunan Maryke. Selanjutnya para saksi melapor ke saksi GUNAWAN (Danton Satpam) dan tak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lama saksi GUNAWAN mendatangi tempat kejadian bersama Anggota Satpam lainnya, kemudian para saksi dan lainnya dengan cara mengendap-endap mendekati terdakwa dan temannya KURNIA dan mengepungnya yang akhirnya para saksi berhasil melakukan penangkapan terhadap terdakwa sedangkan temannya terdakwa KURNIA berhasil melarikan diri, selanjutnya para saksi membawa terdakwa beserta barang bukti berupa 13 (tiga belas) tandan buah kelapa sawit ke Polsek Salapian untuk proses lebih lanjut;

Bahwa terdakwa mengambil 13 (tiga belas) tandan buah sawit tanpa izin dari pemiliknya yang sah yaitu PT.LNK Kebun Marike, sehingga PT.LNK Kebun Marike mengalami kerugian yang ditaksir sebesar Rp. 292.500,- (dua ratus sembilan puluh dua ribu lima ratus rupiah) ;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 107 huruf d UU No 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan dan Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Gunawan, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di hadapan Penyidik dan keterangan saksi tersebut benar;
 - Bahwa pada hari Kamis tanggal 24 Maret 2016 sekira pukul 17.30 Wib, rekan saksi yang bernama Muhamad Ali Sadikin dan Isnarnoto melakukan patroli rutin di Divisi I Blok D TM 2008 Areal Perkebunan PT. LNK Kebun Marike dan melihat orang sedang memanen buah kelapa sawit dan satu orang lagi mengangkut buah kelapa sawit kemudian melakukan penyergapan dan berhasil menangkap Terdakwa sedangkan yang memanen buah tersebut melarikan diri;
 - Bahwa Terdakwa pada saat ditangkap sedang mengangkut buah kelapa sawit dengan cara melangsir buah yang sudah dipanen temannya;
 - Bahwa kemudian Terdakwa diamankan beserta barang bukti berupa 13 (tiga belas) tandan buah kelapa sawit milik PT. LNK Kebun Marike;

Halaman 5 dari 14 Putusan Nomor 289/Pid.Sus/2016/PN STB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin untuk mengangkut/melangsir buah kelapa sawit tersebut dan akibatnya PT. LNK Kebun Marike mengalami kerugian sebesar Rp. 292.000,- (dua ratus sembilan puluh dua ribu rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

2. Muhammad Ali Sadikin, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di hadapan Penyidik dan keterangan saksi tersebut benar;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 24 Maret 2016 sekira pukul 17.30 Wib, rekan saksi bersama saksi Isnarnoto sedang melakukan patroli rutin di Divisi I Blok D TM 2008 Areal Perkebunan PT. LNK Kebun Marike dan melihat ada orang sedang memanen buah kelapa sawit dan satu orang lagi mengangkut buah kelapa sawit kemudian saksi bersama Isnarnoto melakukan penyergapan dan berhasil menangkap Terdakwa sedangkan yang memanen buah tersebut melarikan diri;
- Bahwa Terdakwa pada saat ditangkap sedang mengangkut buah kelapa sawit dengan cara melangsir buah yang sudah dipanen temannya;
- Bahwa kemudian Terdakwa diamankan beserta barang bukti berupa 13 (tiga belas) tandan buah kelapa sawit milik PT. LNK Kebun Marike selanjutnya saksi menghubungi saksi Gunawan dan memberitahukan kejadian tersebut ;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin untuk mengangkut/melangsir buah kelapa sawit tersebut dan akibatnya PT. LNK Kebun Marike mengalami kerugian sebesar Rp. 292.000,- (dua ratus sembilan puluh dua ribu rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

3. Isnarnoto, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di hadapan Penyidik dan keterangan saksi tersebut benar;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 24 Maret 2016 sekira pukul 17.30 Wib, rekan saksi bersama saksi Muhamad Ali Sadikin sedang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan patroli rutin di Divisi I Blok D TM 2008 Areal Perkebunan PT. LNK Kebun Marike dan melihat ada orang sedang memanen buah kelapa sawit dan satu orang lagi mengangkut buah kelapa sawit kemudian saksi bersama Isdarnoto melakukan penyergapan dan berhasil menangkap Terdakwa sedangkan yang memanen buah tersebut melarikan diri;

- Bahwa Terdakwa pada saat ditangkap sedang mengangkut buah kelapa sawit dengan cara melangsir buah yang sudah dipanen temannya;
- Bahwa kemudian Terdakwa diamankan beserta barang bukti berupa 13 (tiga belas) tandan buah kelapa sawit milik PT. LNK Kebun Marike selanjutnya saksi Muhamad Ali Sadikin menghubungi saksi Gunawan dan memberitahukan kejadian tersebut ;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin untuk mengangkut/melangsir buah kelapa sawit tersebut dan akibatnya PT. LNK Kebun Marike mengalami kerugian sebesar Rp. 292.000,- (dua ratus sembilan puluh dua ribu rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 24 Maret 2016 sekira pukul 17.30 Wib, Terdakwa ditangkap security PT. LNK. Kebun Marike karena mengambil buah kelapa sawit milik PT. LNK Kebun Marike;
- Bahwa Terdakwa mengambil buah kelapa sawit tersebut bersama dengan Kurnia dengan cara sekira pukul 16.00 Wib Terdakwa bersama Kurnia masuk ke dalam areal perkebunan PT. LNK Kebun Marike dengan membawa pisau egrek setelah sampai di areal perkebunan, Kurnia mengegrek atau memanen buah kelapa sawit menggunakan pisau engrek, lalu Terdakwa melangsir buah kelapa sawit dengan cara memikulnya satu persatu dan mengumpulkannya ke paret perbatasan areal perkebunan Marike;

Halaman 7 dari 14 Putusan Nomor 289/Pid.Sus/2016/PN STB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat Terdakwa sedang melangsir buah kelapa sawit tersebut, Anggota Security PT. LNK Kebun Marike menangkap Terdakwa sedangkan Kurnia berhasil melarikan diri;
- Bahwa Terdakwa melangsir buah kelapa sawit tersebut tanpa ada ijin dari pihak PT. LNK Kebun Merike;
- Bahwa Terdakwa mengaku bersalah, menyesal dan belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak ada mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa 13 (tiga belas) janjang buah sawit seberat \pm 195 (seratus sembilan puluh lima) kg;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 24 Maret 2016 sekira pukul 17.30 Wib, saksi Muhamad Ali Sadikin bersama saksi Isnarnoto sedang melakukan patroli rutin di Divisi I Blok D TM 2008 Areal Perkebunan PT. LNK Kebun Marike dan melihat ada orang sedang memanen buah kelapa sawit dan satu orang lagi mengangkut buah kelapa sawit kemudian saksi-saksi melakukan penyergapan dan berhasil menangkap Terdakwa sedangkan yang memanen buah tersebut melarikan diri;
- Bahwa benar Terdakwa bersama dengan Kurnia (dpo) mengambil buah kelapa sawit milik PT. LNK Kebun Marike dengan cara sekira pukul 16.00 Wib Terdakwa bersama Kurnia masuk ke dalam areal perkebunan PT. LNK Kebun Marike dengan membawa pisau egrek setelah sampai di areal perkebunan Kurnia mengegrek atau memanen buah kelapa sawit menggunakan pisau engrek, lalu Terdakwa melangsir buah kelapa sawit dengan cara memikulnya satu persatu dan mengumpulkannya ke paret perbatasan areal perkebunan Marike;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar pada saat Terdakwa sedang melangsir buah kelapa sawit tersebut, Anggota Security PT. LNK Kebun Marike menangkap Terdakwa sedangkan Kurnia berhasil melarikan diri;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin untuk mengangkut/melangsir buah kelapa sawit tersebut dan akibat perbuatan Terdakwa, PT. LNK Kebun Marike mengalami kerugian sebesar Rp. 292.000,- (dua ratus sembilan puluh dua ribu rupiah);
- Bahwa benar Terdakwa mengaku bersalah menyesal dan belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta hukum tersebut di atas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 107 huruf d UU No. 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Secara tidak sah melakukan memanen dan/atau memungut hasil perkebunan;
3. Sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut melakukan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur setiap orang ;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 1 angka 15 Undang-Undang RI Nomor 39 Tahun 2014 Tentang Perkebunan yang dimaksud dengan setiap orang adalah orang perseorangan atau korporasi, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum. Bahwa pengertian setiap orang juga sama dengan pengertian “barang siapa” sebagaimana diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana adalah subjek hukum yang dapat berupa orang-perorangan maupun badan hukum yang diwakili oleh person yang menampakkan daya berfikir sebagai persyaratan mendasar kemampuan

Halaman 9 dari 14 Putusan Nomor 289/Pid.Sus/2016/PN STB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bertanggungjawab, yang berdasarkan ketentuan dalam Pasal 44 ayat (1) KUHP dapat diketahui bahwa orang yang dipandang mampu mempertanggungjawabkan perbuatan yang dilakukannya adalah orang yang sehat akal pikirannya;

Menimbang, yang menjadi subjek hukum yang diajukan ke persidangan karena didakwa telah melakukan tindak pidana adalah berupa orang yaitu Terdakwa Johannes Tarigan sesuai dengan identitasnya dalam Surat Dakwaan dan Terdakwa juga membenarkan identitasnya dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum tersebut, sehingga Majelis Hakim berpendapat Terdakwa sebagaimana tercantum dalam Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum dalam perkara a quo adalah benar dan bukan orang lain daripadanya sehingga tidak terjadi *error in persona*, dengan demikian unsur setiap orang ini telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur secara tidak sah melakukan memanen dan/atau memungut hasil perkebunan;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 1 angka 11 Undang-Undang RI Nomor 39 Tahun 2014 Tentang Perkebunan, hasil perkebunan adalah semua produk tanaman perkebunan dan pengolahannya yang terdiri atas produk utama, produk olahan untuk memperpanjang daya simpan, produk sampingan dan produk ikutan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan pada hari Kamis tanggal 24 Maret 2016 sekira pukul 17.30 Wib, saksi Muhamad Ali Sadikin bersama saksi Isnarnoto sedang melakukan patroli rutin di Divisi I Blok D TM 2008 Areal Perkebunan PT. LNK Kebun Marike dan melihat ada orang sedang memanen buah kelapa sawit dan satu orang lagi mengangkut buah kelapa sawit kemudian saksi-saksi melakukan penyergapan dan berhasil menangkap Terdakwa sedangkan yang memanen buah tersebut melarikan diri;

Bahwa Terdakwa bersama dengan Kurnia (dpo) mengambil buah kelapa sawit milik PT. LNK Kebun Marike dengan cara sekira pukul 16.00 Wib Terdakwa bersama Kurnia masuk ke dalam areal perkebunan PT. LNK Kebun Marike dengan membawa pisau egrek setelah sampai di areal perkebunan Kurnia mengegrek atau memanen buah kelapa sawit menggunakan pisau egrek, lalu Terdakwa melangsir buah kelapa sawit dengan cara memikulnya satu persatu dan mengumpulkannya ke paret perbatasan areal perkebunan Marike;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin untuk mengangkut/melangsir buah kelapa sawit tersebut dan akibat perbuatan Terdakwa, PT. LNK Kebun Marike mengalami kerugian sebesar Rp. 292.000,- (dua ratus sembilan puluh dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas unsur secara tidak sah melakukan memanen dan/atau memungut hasil perkebunan telah terpenuhi dalam diri Terdakwa ;

Ad.3. Unsur sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut melakukan;

Menimbang, bahwa ratio atau tujuan pasal penyertaan melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana adalah untuk menjerat dua orang atau lebih yang melakukan suatu tindak pidana atau dengan perkataan lagi ada dua orang atau lebih mengambil bahagian untuk mewujudkan suatu tindak pidana baik sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut melakukan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan orang yang melakukan (pleger) adalah orang itu bertindak sendiri untuk mewujudkan segala anasir tindak pidana. Orang yang menyuruh melakukan (doen pleger) pelakunya paling sedikit ada 2 (dua) orang yakni yang menyuruh dan yang disuruh. Jadi bukan pelaku utama sendiri yang melakukan tindak pidana tetapi dengan bantuan orang yang hanya merupakan alat saja. Sedangkan yang dimaksud dengan orang turut melakukan (medepleger) dalam arti bersama-sama melakukan, sedikitnya harus ada dua orang yaitu orang yang melakukan dan orang yang turut melakukan peristiwa pidana. Dan dalam tindakannya keduanya harus melakukan perbuatan pelaksanaan yaitu melakukan anasir dari tindak pidana itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan Terdakwa melangsir buah kelapa sawit tersebut dengan cara memikulnya satu persatu dan mengumpulkannya ke paret perbatasan areal perkebunan Marike, dimana buah kelapa sawit tersebut telah diegrek/dipanen oleh teman Terdakwa bernama Kurnia (dpo) dengan menggunakan pisau egrek, akan tetapi pada saat penangkapan Kurnia berhasil melarikan diri;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan yang telah diuraikan di atas dihubungkan dengan ketentuan unsur ketiga maka perbuatan

Halaman 11 dari 14 Putusan Nomor 289/Pid.Sus/2016/PN STB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa telah memenuhi rumusan turut serta melakukan suatu perbuatan yang dapat dipidana ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan, atau turut melakukan perbuatan itu telah terpenuhi dalam diri Terdakwa ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 107 huruf d UU No. 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kedua;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa 13 (tiga belas) janjang buah sawit seberat \pm 195 (seratus sembilan puluh lima) kg, oleh karena merupakan milik PT. LNK Kebun Marike, maka dikembalikan kepada PT. LNK Kebun Marike;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan PT. LNK Kebun Marike;

Keadaan yang meringankan:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya ;
- Terdakwa belum pernah dihukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara ;

Memperhatikan, Pasal 107 huruf d Undang-Undang RI Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Johannes Tarigan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Turut Serta Secara Tidak Sah Memungut Hasil Perkebunan" sebagaimana dalam dakwaan kedua ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 13 (tiga belas) janjang buah sawit seberat \pm 195 (seratus sembilan puluh lima) kg;

Dikembalikan kepada PT. LNK Kebun Marike;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Stabat, pada hari Senin, tanggal 18 Juli 2016, oleh kami, Dewi Andriyani, S.H., sebagai Hakim Ketua, Anita Silitonga, S.H. M.H., dan Edy Siong, S.H. M.Hum., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 19 Juli 2016 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Tati Puryanti, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Stabat, serta dihadiri oleh Maisuri, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Halaman 13 dari 14 Putusan Nomor 289/Pid.Sus/2016/PN STB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Anita Silitonga, S.H. M.H.

Dewi Andriyani, S.H.

Edy Siong, S.H. M.Hum.

Panitera Pengganti,

Tati Puryanti, S.H.